



PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Standar harga adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan

jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun.

7. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan/proyek.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:
  - a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
  - b. pedoman dalam melaksanakan belanja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyusunan standar harga;
2. Standar harga;
3. Pemanfaatan standar harga; dan
4. Tata cara perubahan standar harga.

## BAB IV PENYUSUNAN STANDAR HARGA

### Pasal 4

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan:
  - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. harga pasar yang berlaku;
  - c. pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. perbandingan standar harga dari daerah sekitar.

- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BPPKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V STANDAR HARGA

### Pasal 5

- (1) Standar harga Kabupaten Sragen Tahun 2020 terdiri atas:
  - a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium;
  - b. standar harga pemeliharaan dan sewa; dan
  - c. standar harga pengadaan.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMANFAATAN STANDAR HARGA

### Pasal 6

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) merupakan:

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya jasa dan biaya pengadaan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD; dan
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang.

## BAB VII TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

### Pasal 7

- (1) Penambahan dan perubahan jenis kegiatan, honorarium dan jenis barang/jasa dapat dilakukan dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan prosedur perubahan standar harga dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b



Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28-5-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 28-5-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 24